

BAB IV

SAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Lokasi Penelitian

Desa Pantai Batung merupakan desa yang berada di dataran tinggi sama dengan desa-desa di Kecamatan Batu Benawa pada umumnya. Pantai Batung yang dijadikan nama desa tidak begitu jelas asal usulnya/sejarahnya. Namun Pantai sebutan warga masyarakat adalah sebuah hutan yang berdekatan dengan pemukiman warga yang banyak ditumbuhi tanaman jenis bambu yang sangat kuat dengan sebutan warga sekitar Batung. Pantai Batung gabungan dari dua nama hutan dan tumbuhan liar yang merupakan simbol ketahanan pangan baik dari lahan pertanian, tanaman hortikultura dan tanaman keras lainnya seperti Karet, Enau, Kelapa dan masih banyak tumbuhan liar lainnya.

Pantai merupakan hamparan tanah yang berada di pinggir sungai dan pemukiman yang sangat subur sehingga banyak tumbuhan liar yang tumbuh terutama berbagai jenis bambu (Haur, Buluh, Paring Manis, Paring Tali, Paring Siwah, Tamiang, Kilae dan Batung). Batung merupakan sejenis tumbuhan bambu yang kuat, batangnya besar kulitnya tebal dan ketinggiannya mencapai 25 meter.

2. Kondisi Umum Desa

Desa Pantai Batung mempunyai jumlah penduduk sebanyak 1783 orang yang terdiri dari laki-laki 912 orang dan perempuan 871 orang dengan kepadatan penduduk 1783 orang dengan jumlah KK 579. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Uraian	Jumlah		Keterangan
		Laki-Laki	Perempuan	
	Jumlah Penduduk (Jiwa)			
1	0 – 17 Tahun	265	212	
2	18 – 55 Tahun	540	488	
3	Diatas 55 Tahun	123	266	

3. Keadaan Sosial

1. Pendidikan

e. Tingkat Pendidikan Masyarakat

Desa Pantai Batung tingkat pendidikan masyarakat rata-rata berpendidikan tingkat SD, SLTP dan SLTA sebagian kecil berpendidikan diploma/sarjana. Di desa Pantai Batung masih terdapat masyarakat yang buta huruf. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	Buta Huruf	363	
2	Tidak Tamat SD	191	
3	SD	511	
4	SLTP	284	
5	SLTA	324	
6	Diploma/Sarjana	80	

f. Sarana dan Prasana Pendidikan

Untuk mendukung lancarnya pendidikan masyarakat di desa Pantai Batung telah berdiri Perpustakaan Desa, TK, TPA, PAUD dan SD. Dengan dilengkapi beberapa tenaga pengajar baik tenaga honorer maupun PNS. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

No.	Sarana Pendidikan	Jumlah	Tenaga Pengajar	
			PNS	Honor
1	PERPUSTAKAAN DESA	0	-	-
2	TPA	2	-	13 Orang

3	PAUD	0	-	-
4	TK	2	1 Orang	2 Orang
5	SDN	1	5 Orang	4 Orang

2. Kesehatan

a. Sarana dan Prasarana Kesehatan

Untuk layanan kesehatan di desa Pantai Batung cukup memenuhi kebutuhan masyarakat untuk berobat dan memeriksa kesehatannya hal ini dapat terlihat dengan adanya Poskesdes dan Posyandu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

No.	Prasarana Kesehatan	Jumlah	Keterangan
1	Poskesdes	1	Terpakai/Terawat
2	Posyandu	3	Ada gedung khusus

b. Tenaga Kesehatan

Dalam mendukung pelayanan kesehatan di masyarakat, desa Pantai Batung didukung oleh keberadaan tenaga medis seperti kader kesehatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

No.	Tenaga Kesehatan	Jumlah	Keterangan
1	Bidan Desa	3	Ada dan Aktif
2	Mantri/Perawat	4	Ada dan Aktif
3	Kader Kesehatan	35	Ada dan Aktif

3. Keadaan Strata Penduduk

Kalau dilihat dari keadaan sosial, penduduk desa Pantai Batung ini mempunyai 3 tingkatan yaitu kaya, sedang dan miskin. Dan semua penduduk desa beragama Islam, desa tersebut mempunyai beberapa Masjid, Langgar dan Pondok Pesantren. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

No.	Nama Sarana Prasarana	Lokasi	Kondisi
1	Mesjid Al-Muttaqin	RT 02 RW 01	Baik
	Mesjid Al-Muhibbah	RT 05 RW 03	Baik
2	Langgar Darul Aman	RT 01 RW 1	Baik
	Langgar Al – Jihad	RT 01 RW 01	Baik
	Langgar Darus Salam	RT 03 RW 02	Baik
	Langgar Darul Yakin	RT 03 RW 02	Baik

	Langgar Darut Taqwa	RT 04 RW 2	Baik
	Langgar Darul Mukhlisin	RT 05 RW 03	Baik
	Langgar Darul Hasanah	RT 06 RW 03	Baik
3	Pondok Pesantren An-Nawawiyah	RT 06 RW 03	Baik

No.	Keadaan Sosial	Jumlah	Keterangan
1	Kepala Keluarga Kaya	24 KK	Data Sosial
2	Kepala Keluarga Sedang	257 KK	
3	Kepala Keluarga Miskin	268 KK	
4	Pesantren	1	
5	Mesjid	2	
6	Musholla/Langgar	8	

4. keadaan Ekonomi

Pekerjaan/mata pencariia utama masyarakat desa Pantai Batung mayoritas adalah petani dan buruh, petani sawah dan sebagian ada yang berkebun, dan berdagang. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Mata Pencarian	Jumlah	Keterangan
1	Petani dan Buruh Tani	334	KK

2	Pekebun	85	KK
3	Peternak	12	KK
4	Pedagang	52	KK
5	Pencari Ikan	0	KK
6	Tukang Bangunan	22	KK
7	Penjahit	5	KK
8	PNS	11	KK
9	Pensiunan	17	KK
10	TNI/Polri	5	KK
11	Pengrajin	6	KK
12	Penggali batu rajang (putih)	0	KK
13	Lain-lain	0	KK

5. Kondisi Pemerintahan Desa

a. Pembagian Wilayah Desa

Luas wilayah desa Pantai Batung 532,05200 Ha. Terdiri dari 6 (enam) RT dan 3 (tiga) RW. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	RT	RW
1	RT 01	RW 01
2	RT 02	RW 01
3	RT 03	RW 02
4	RT 04	RW 02
5	RT 05	RW 03
6	RT 06	RW 03

Letak desa Pantai Batung berada di sebelah utara Ibu Kota Kecamatan Barabai. Jarak dari desa Pantai Batung ke Ibu Kota Kecamatan sekitar 7 km dan ke Ibu Kota Kabupaten sekitar 8 km, batas-batasnya adalah:

Sebelah Utara	Desa Awang Besar : Kecamatan Barabai
Sebelah Timur	Desa Hapulang : Kecamatan Haruyan
Sebelah Selatan	Desa Murung A : Kecamatan Batu Benawa

Sebelah Barat	Desa Murung Taal : Kecamatan Labuan Amas Selatan
---------------	---

b. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Desa

1. Pemerintah Desa Pantai Batung

Desa Pantai Batung merupakan salah satu desa di kecamatan Batu Benawa yang terdiri dari 6 RT. Pemerintah Desa Pantai Batung dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang dibantu oleh Sekretaris Desa berstatus non PNS dan beserta aparat desa. Disamping itu Pemerintah Desa juga bekerjasama dengan organisasi kemasyarakatan yang ada yakni LPM, PKK, Karang Taruna, RT, RW dan Lembaga kemasyarakatan lainnya. Dalam penyelenggaraan pemerintah Desa Pantai Batung mempunyai sebuah kantor desa.

2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Anggota BPD Desa Pantai Batung adalah wakil penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah desa yang bersangkutan yang beranggotakan 7 orang. Yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai penampung, penyaluran aspirasi masyarakat, dan menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, adapun wewenang BPD sebagai berikut:

- Menghimpun, merumuskan aspirasi masyarakat
- Mengawasi pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala desa.

3. Rukun Tetangga (RT)

Rukun Tetangga (RT) adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk Pemerintahan Desa sebagai bagian wilayah administrasi kelurahan untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan kegotongroyongan kekeluargaan, membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan di desa serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.

RT merupakan lembaga yang dibentuk untuk membantu Pemerintah Kelurahan dalam pelayanan administrasi pemerintahan dan kemasyarakatan. RT merupakan bagian dari wilayah administrasi di desa.

RT Desa Pantai Batung yang beranggotakan 6 orang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa Pantai Batung Nomor 19 Tahun 2021, dengan susunan pengurus sebagai berikut:

Ketua RT 1 : Aifin
Ketua RT 2 : Muhidin
Ketua RT 3 : Hj. Masni
Ketua RT 4 : Mukhlisin
Ketua RT 5 : Jahrani
Ketua RT 6 : Fahriansyah

4. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Pemerdayaan Kesejahteraan Keluarga adalah gerakan yang tumbuh dari bawah, dimana wanita sebagai motor penggerak untuk membangun keluarga

dalam unit atau kelompok terkecil masyarakat dalam menumbuhkan, menghimpun, mengarahkan keluarga guna mewujudkan keluarga sejahtera.

Tujuan PKK adalah membantu pemerintah untuk ikut serta memperbaiki dan membina tata kehidupan keluarga yang dijiwai oleh Pancasila menuju terwujudnya keluarga sejahtera yang dapat keselamatan, ketentraman, ketenangan hidup lahir dan batin. PKK desa Pantai Batung yang beranggotakan 33 orang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa Pantai Batung Nomor 30 Tahun 2021.

5. Posyandu

Posyandu adalah pusat kegiatan masyarakat dalam upaya pelayanan kesehatan dan keluarga berencana. Tujuan posyandu antara lain:

- Menurunkan angka kematian bayi (AKB), angka kematian Ibu (Ibu hamil), melahirkan dan nifas.
- membudayakan NKBS
- Meningkatkan peran serta masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dan KB serta kegiatan lainnya yang menunjang untuk tercapainya masyarakat sehat sejahtera.
- Berfungsi sebagai wahana gerakan reproduksi keluarga sejahtera, gerakan ketahanan keluarga dan gerakan ekonomi keluarga sejahtera.

Posyandu desa Pantai Batung yang beranggotakan 21 orang ditetapkan dengan surat keputusan Kepala desa Pantai Batung nomor 7 Tahun 2022.

Dengan susunan pengurus sebagai berikut:

No.	Nama Posyandu	Nama Kader	Jabatan Dalam Posyandu
1	APEL	<ul style="list-style-type: none"> - Hamsah - Siti Nurmas - Hj. Dahliani - Syarifah Handiannor - Herlina - Asnaniah - Jumaidah 	Ketua Sekretaris Bendahara Anggota Anggota Anggota Anggota
2.	DELIMA	<ul style="list-style-type: none"> - Salamiah - Siti Aisyah - Ratna Handayani - Lina Karulina - Ratih Herlina - Sampurna - Juriah 	Ketua Sekretaris Bendahara Anggota Anggota Anggota Anggota
3.	ANGGUR	<ul style="list-style-type: none"> - Nor'ainan - Hj. Ismah - Asnaniah - Erwina Safitri 	Ketua Sekretaris Bendahara Anggota

		- Normiati	Anggota
		- Salpina	Anggota
		- Yuliana	Anggota

6. Lembaga Kemasyarakatan Desa (LPM)

Lembaga Kemasyarakatan Desa yang disingkat LPM adalah lembaga masyarakat yang ada di desa Pantai Batung beranggotakan 5 orang sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang mendukung pelaksanaan berbagai kegiatan pemerintah dan prakarsa serta swadaya gotong royong masyarakat dalam segala aspek kehidupan masyarakat dalam rangka mewujudkan ketahanan nasional yang meliputi aspek-aspek idologi, politik sosial budaya, agama serta pertahanan keamanan.

LPM sebagai mitra kerja Kepala desa dalam hal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerataan hasil-hasil pembangunan dan menumbuhkan prakarsa dan menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, memiliki kedekatan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan ketahanan didalam menghadapi mengatasi segala macam tantangan dan hambatan dalam hal pembinaan wilayah.

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

a. Visi


Dengan berdasarkan iman dan taqwa, terwujudnya masyarakat yang agamis, sejahtera dan amanah serta terciptanya pelayanan publik yang baik.

b. Misi


1. Mewujudkan masyarakat yang agamis dengan menghidupkan pengajian rutin untuk anak-anak, remaja dan orang tua.
2. Menciptakan kondisi masyarakat yang sejahtera, maju dan aman dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip agama dan adat istiadat serta kearifan lokal.
3. Memberikan pelayanan publik yang baik dan transparan kepada seluruh masyarakat dengan memberikan pemahaman kepada semua aparat desa bahwa mereka adalah pelayanan masyarakat.
4. Mengoptimalkan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa meliputi:
 - a. Pemerintahan Desa yang Transparan, Cepat dan Benar
 - b. Mengedepankan musyawarah dalam segala kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.

8. Struktur Organisasi


a. Struktur Organisasi Pemerintah Desa



b. Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)



c. Struktur Organisasi PKK



d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

**PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA PANTAI BATUNG
TAHUN ANGGARAN 2022**

ABDUL MUHLIS
PEMBAKAL PANTAI BATUNG

BIDANG	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SUDAH PERUBAHAN	PERUBAHAN Rp
BELANJA TAHUN LAINNYA PEMERINTAHAN DESA	Rp 686.312.492	Rp 483.700.833	Rp -202.611.659
Penyediaan Barang Belanja Sifat: Tuntutan dan Operasional Pemerintahan Desa	Rp 422.267.992	Rp 418.624.000	Rp -3.643.992
Penyediaan Barang PPKarana Pemerintahan Desa	Rp 11.319.000	Rp 11.319.000	Rp 0
Penyediaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	Rp 38.345.500	Rp 38.345.500	Rp 0
Penyediaan Jasa: Perencanaan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Rp 14.400.000	Rp 14.400.000	Rp 0
ANGGARAN TAHUNAN PEMERINTAHAN DESA	Rp 161.992.000	Rp 158.272.000	Rp -3.720.000
Sifat: Bidang Kesehatan	Rp 151.967.000	Rp 152.817.000	Rp 850.000
Sifat: Bidang Pendidikan dan Penunjang Ruang	Rp 9.100.000	Rp 9.100.000	Rp 0
ANGGARAN PEMERINTAHAN KEMASYARAKATAN	Rp 80.656.872	Rp 80.656.872	Rp 0
Sifat: Bidang Kesehatan dan Keselamatan	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	Rp 0
Sifat: Bidang Kesehatan dan Olahraga	Rp 73.156.872	Rp 73.156.872	Rp 0
Sifat: Bidang Kesejahteraan Masyarakat	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000	Rp 0
ANGGARAN PEMERINTAHAN MADRASAH	Rp 1.000.000	Rp 135.200.000	Rp 134.200.000
Sifat: Bidang Pendidikan dan Pelatihan	Rp 1.000.000	Rp 135.200.000	Rp 134.200.000
Sifat: Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Rp 0	Rp 0	Rp 0
Sifat: Bidang Organisasi dan Penunjang Modul	Rp 34.119.000	Rp 34.119.000	Rp 0
Sifat: Bidang Pertahanan, Angkut, Bencana	Rp 67.936.000	Rp 67.936.000	Rp 0
Sifat: Bidang Kesehatan Masyarakat	Rp 342.000.000	Rp 342.000.000	Rp 0
Jumlah Belanja	Rp 1.314.110.364	Rp 1.314.978.368	Rp 868.004
SILPA TAHUN SEBELUNYA	Rp 09.064.667		
LAGU TAHUN 2022	Rp 1.134.096.977		
DD	Rp 386.107.000		
DD	Rp 707.571.000		
BHPRD	Rp 10.613.280		

B. Sajian Data

Pada tanggal 28 Oktober - 28 November 2022, Penulis melakukan riset penelitian di desa Pantai Batung Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Hasil penelitian ini mendapatkan 8 orang informan yaitu dari Aparat desa sebanyak 2 orang (Kepala desa dan Sekretaris desa), dari BPD 1 orang, dari ketua RT 1 orang, dan dari masyarakat 4 orang. Untuk membahas tentang Transparansi dana desa di desa Pantai Batung Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Adapun hasil penelitian tersebut adalah sebagai berikut.

1. Uraian Hasil Wawancara

a. Informan Pertama

1) Identitas Informan

Nama : Abdul Mukhlis

Jabatan : Kepala Desa

Usia : 39 Tahun

2) Uraian

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada Bapak Abdul Mukhlis sebagai kepala desa dan informan pertama dalam penelitian penulis, memberikan keterangan bahwa peran aparat pemerintah desa Pantai Batung terlibat langsung baik secara pelayanan dan informasi terutama dibidang kepengurusan administrasi ataupun pengelolaan pembangunan.

Informan menjelaskan tentang alur pengelolaan pembangunan desa dan rencana pembangunan diprioritaskan untuk transparan/terbuka baik itu kepada

masyarakat dan BPD tetapi informan tidak menjelaskan apakah ada rencana pembangunan atau tidak. Untuk susunan struktur aparat itu seperti biasa menjalankan sistem seperti tahun-tahun sebelumnya.

Informan juga menyebutkan di desa Pantai Batung ada melakukan program musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes) dalam pembahasan dan pengelolaan alokasi dana desa tetapi perencanaannya disiapkan tahun ini dan pelaksanaannya itu tahun depan. Informan menyebutkan dalam pelaksanaan atau pengawasan kegiatan yang terlibat adalah LPM, kedua Pengawasan sebagai PJ, ketiga ada tokoh masyarakat beserta para ketua RT. Informan juga membicarakan tentang kendala yang didapatkan dalam pelaksanaan merealisasikan perencanaan Alokasi dan desa yaitu terlambatnya masuk dana pemerintah, tidak menentu terkadang para aparat merencanakan bulan ini tapi ternyata bulan depan baru masuk dana tersebut. Untuk keberhasilan informan menyebutkan kira-kira baru 30% masalahnya dana desa yang sekarang tidak ada untuk pembangunan dan untuk pemberdayaan manusia juga tidak ada.⁴⁵

⁴⁵ Abdul Mukhlis, Kepala Desa Pantai Batung, wawancara pribadi, Pantai Batung. 4 November 2022

b. Informan Kedua

1) Identitas Informan

Nama : Zikri Rahim, S.Pd

Jabatan : Sekretaris Desa

Usia : 28 Tahun

2) Uraian

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada Bapak Zikri Rahim selaku Sekretaris Desa di desa Pantai Batung menjelaskan peran Aparat Pemerintah Desa Pantai Batung dalam memberikan informasi transparansi dalam pembangunan desa itu lebih ditekankan pada penyampaian baik secara lisan dan tulisan bisa terlihat pada pemasangan mapping penggunaan dana desa.

Alur pengelolaan pembangunan desa dan rencana pembangunan informan menjaskan dimulai dari pembuatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang kemudian di uraikan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Rencana Pembangunan Desa yang dilaksanakan setiap tahun selanjutnya itu di uraikan lagi di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk pelaksanaannya.

Informan menjelaskan untruk struktur aparat pemerintah desa sudah sesuai dengan peraturan dari Kemendagri dan kabupaten. Informan juga menyebutkan ada dilakukan program musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes), dalam setahun biasanya dilaksanakan satu kali antara bulan juni atau bulan juli dan untuk yang di undang dalam musrenbangdes

adalah BPD, Ketua RT, Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Kader Desa, Perwakilan dari kecamatan, Badan Pembinaan (babin), dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibnas). Aparat pemerintah desa mengakomodir segala masukan pada saat Musrenbangdes biasanya dilakukan perangkingan yang sesuai masukan dari masyarakat, dari perangkingan itu nanti dipilah lagi sesuai dengan prioritas atau yang benar-benar diperlukan oleh masyarakat.

Informan menyebutkan di pemerintah desa yang terlibat langsung dalam pembangunan itu biasanya pelaksana kegiatan anggaran. Kendala yang ditemui biasanya terkait dengan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah karena bisa terjadi bertentangan atau berlawanan dengan prioritas yang ada di desa sehingga menyebabkan kendala yang ada di desa, dan untuk solusi terkait dengan aturan pemerintah itu tidak ada tetapi untuk solusi yang ada di desa biasanya itu akan di rencanakan kembali di tahun berikutnya.

Informan menjelaskan keberhasilan yang sudah ada di desa yaitu Pembangunan Posyandu ada tempat tersendiri untuk memudahkan warga untuk datang dan ada juga Gedung Olahraga Badminton yang mana bagus untuk warga bisa bermain dan berlatih di gedung tersebut. Penulis juga bertanya bagaimana tentang pembedahan rumah di desa tersebut dan informan mengatakan pembedahan rumah hanya di lakukan pada tahun 2018 - 2019 dan hanya dilakukan 2 kali dalam setahun pada masa jabatan kepala desa terdahulu yakni pada tahun 2009 - 2021. Ketika penulis bertanya tentang di RT mana saja

melakukan pembedahan rumah informan menjawab bahwa tidak ada data tentang pembedahan rumah tersebut.⁴⁶

c. Informan Ketiga

1) Identitas Informan

Nama : Junaidi, S.Ap

Jabatan : Ketua BPD

Usia : 36 Tahun

2) Uraian

Informan ketiga yaitu Bapak Junaidi selaku ketua BPD dan sebagai perwakilan RT 05 menjelaskan tentang Peran Aparat Pemerintah Pesa Pantai Batung dalam memberikan informasi transparansi dalam pembangunan desa dan informan menyebutkan untuk informasi di bidang sosialisasi transparansi dana desa, Pemerintah Desa terkadang melakukan rapat, tetapi untuk Masyarakat Desa Pantai Batung kalau menurut informan itu masih kurang optimal karena pada waktu rapat semua unsur dalam rapat tersebut banyak yang tidak hadir jadi untuk penyampaian informasi tidak maksimal ke masyarakat, yang hadir dalam rapat biasanya cuman ketua RT kalau masyarakatnya sendiri kadang ada dan kadang tidak ada sehingga tidak begitu maksimal.

⁴⁶ Zikri Rahim, Sekretaris Desa Pantai Batung, wawancara pribadi, Pantai Batung. 8 November 2022

Informan ketiga menyebutkan ada dilakukannya Musrenbangdes, BPD dan Pemerintah Desa membahas anggaran dan membahas apa yang harus dilaksanakan di periode selanjutnya untuk pembahasan tersebut sudah ada perencanaan baik itu perencanaan yang sudah di susun atau belum di susun tetapi informasinya sudah di sampaikan secara gambaran tetapi belum matang sepenuhnya tetapi pada waktu pelaksanaan BPD tidak boleh lagi ikut hanya dilibatkan ketika proses penyepakatan musyawarah.

Informan ketiga juga pernah memberikan saran pada saat Musrenbangdes yang pertama terkait dengan saluran irigasi yang ada di depan rumah itu kalau di Desa Pantai Batung apabila ada Hujan maka terjadi banjir didepan rumah akibat sulitnya air mengalir karena terjadinya penyumbatan, kedua saran yang di berikan informan ketiga adalah terkait jalan pertanian dan terkait titik krusial untuk penerangan lampu jalan.

Tanggapan dari Pemerintah Desa tentang saran yang diberikan oleh Informan ketiga itu ada akan tetapi realisasinya tidak ada, karena untuk pengelolaan dana desa tersebut tidak ada anjuran terkait dengan penanganan yang informan saran kan tersebut. Setelah tidak adanya realisasi dari Pemerintah Desa tersebut, informan membawa saran tersebut ke Musrenbang Kecamatan tetapi dari pihak kecamatan di suruh menunggu lagi dari pihak Kabupaten. Sampai saat ini saat informan ketiga mencoba menanyakan lagi kepada sekdes bagaimana kelanjutannya ternyata saran yang di berikan informan itu gagal atau tidak terlaksana.

Menurut informan ketiga kendala yang di temui adalah ketika pihak pemerintah desa sudah merencanakan untuk melakukan pembangunan di lokasi ini misalnya tetapi pihak pemerintah kabupaten sudah menentukan lokasinya bertentangan antara pemetintah desa dan pemerintah kabupaten.

Jadi pada akhirnya setelah di rencanakan oleh pemerintah desa itu hanya sekedar rencana tidak bisa merealisasikan yang di kehendaki masyarakat. Dari pihak BPD sudah pernah menanyakan kepada pihak Kecamatan terkait hal tersebut dan untuk solusinya sebenarnya ada kalau ada pendapatan asli desa salah satunya lewat penggerak

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk sekarang hanya membentuk kepengurusannya tetapi belum terdaptar resmi ke pihak Pusat hanya di lokal Desa. Kalau ada sumber dana dari pendapatan asli desa tersebut segala macam kendala yang ada di desa baik itu pembangunan atau apapun akan mudah terlaksana kalau ada dana dari pendapatan asli desa tapi untuk sekarang masih belum ada.

Informan juga menyebutkan saran-saran dari masyarakat untuk pembangunan salah satunya terkait jalan usaha tani yang mana masyarakat mau jalan itu diperluas atau di buatkan jalan yang baru, terutama di RT 01, RT 02 dan RT 05 itu yang paling ingin saran mereka di realisasikan jalan usaha tani. Ketika informan ditanya tentang masalah kepemimpinan yang terdahulu dan yang sekarang apakah ada membawa perubahan, informan menjawab kalau kepemimpinan desa yang terdahulu cukup bagus akan tetapi banyak

kekurangannya juga salah satunya tidak transparansi tentang dana desa dan pada akhirnya timbul masalah yang sempat diperbincangkan masyarakat desa Pantai Batung sedangkan kepemimpinan yang baru ini dari awal menjabat kurang begitu mengerti akan pemerintahan desa, peraturan pemerintahan desa itu kurang mengerti dan kalau diberi tahu tidak respon seperti punya ego sendiri dan pada akhirnya sampai saat ini segala transparansi tidak berjalan, pengelolaan keuangan itu seperti semau-maunya sendiri. Jadi untuk perbandingan dulu dan sekarang hampir mirip saja tidak ada membawa perubahan untuk saat ini.

Harapan informan ketiga untuk desa Pantai Batung kedepannya yang pertama punya pendapatan asli desa sendiri agar kedepannya pada waktu dana desa tidak bergulir lagi dalam artian tidak ada lagi penyokong dana desa, desa Pantai Batung bisa mandiri dengan pendapatan tersebut, kedua masyarakat desa bisa mengakses segala bentuk informasi yang bisa mencerdaskan pengetahuan pemerintah desa karena biarpun Kepala desa berganti-ganti tetapi kalau masyarakat bisa menilai/memilah mana yang harus dan tidak itu akan mengurangi segala keburukan yang terjadi sehingga Pemerintah Desa dan Masyarakat bisa seimbang. Masyarakat juga harus tahu bagaimana sistem pemerintahan desa agar pemerintah desa tidak sekehendak dengan masyarakat.⁴⁷

⁴⁷ Junaidi, Ketua BPD desa Pantai Batung, wawancara pribadi, Pantai Batung. 7 November 2022

d. Informan Keempat

1) Identitas Informan

Nama : Hj. Masni, S.Pd

Jabatan : Ketua RT 3

Usia : 60 Tahun

2) Uraian

Informan keempat yaitu Ibu Hj.Masni yang mana beliau selaku ketua RT 03 yang menjelaskan tentang Peran Aparat Pemerintah Desa Pantai Batung dalam memberikan informasi transparansi dalam pembangunan desa, informan menyebutkan sosialisasi memang ada karena setiap ada pembangunan sudah pasti ada sosialisasi dengan aparat dan masyarakat juga ketua-ketua RT, setiap ada pembangunan desa sudah pasti ada Musrenbangdes dan informan selalu diikut sertakan, informan ada memberikan masukan tentang pembangunan tetapi tidak dijelaskan secara detail pembangunan apa yang informan minta. Karena informan baru menjabat sebagai ketua RT dan untuk pembangunan belum ada yang terlaksana dan mungkin untuk tahun depan ada pembangunan dan kemungkinan tidak ada pembangunan.

Menurut informan untuk saat ini tidak ditemukan adanya kendala karena setiap masalah ada jalan keluarnya dan dipecahkan bersama-sama, menurut informan keempat tentang kepemimpinan terdahulu dan kepemimpinan yang sekarang siapapun sebagai pemimpin itu sama, dengan kata lain plus minusnya

pasti ada tetapi informan tidak menjelaskan secara detail perubahan apa yang terjadi antara kepemimpinan terdahulu dengan kepemimpinan yang sekarang.

Harapan informan untuk desa Pantai Batung kedepannya adalah agar bisa berkembang lebih maju dan bisa lebih baik dari yang terdahulu.⁴⁸

e. Informan Kelima

1) Identitas Informan

Nama : Ermansyah

Pekerjaan : Wiraswasta

Usia : 44 Tahun

2) Uraian

Informan kelima yaitu Bapak Ermansyah yang mana beliau perwakilan dari RT 04 menjelaskan Bagaimana Peran Pemerintah desa Pantai Batung dalam memberikan informasi mengenai Transparansi dalam pembangunan desa, tentu ada secara umum tentang sosialisasi tersebut seperti dipasangnya baliho Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dapat dilihat/dibaca oleh masyarakat desa Pantai Batung yang mana baliho tersebut berada di depan Kantor Kepala Desa, informan juga mengaku diikutsertakan dalam Musrenbangdes dan informan juga sering memberikan saran dalam Musrenbangdes tersebut dan kata informan saran dan aspirasi ditampung dan

⁴⁸ Masni, Ketua RT 03 desa Pantai Batung, wawancara pribadi, Pantai Batung. 8 November 2022

diterima yang mana selanjutnya akan dibahas apakah saran tersebut bisa atau tidaknya untuk dilaksanakan.

Banyak saran yang diajukan oleh masyarakat terutama di bidang pembangunan desa sebab ada beberapa tahap, tahap awalnya yaitu dari ketua RT beserta BPD mengadakan musyawarah tingkat RT usulan apa yang jadi prioritas tiap RT yang mana kemudian dibawa ke tahap ketua yaitu Musyawarah Desa (Musdes) dalam tahapan tersebut usulan seluruh wilayah RT disaring dan diambil kegiatan mana yang paling utama setelah itu masuk ke tahap ketiga yaitu Musrenbangdes. Untuk pemimpin yang baru tentu ada pelatihan dibidang masyarakat, ada beberapa pelatihan di bidang pertanian dan ekonomi lain yang berpatokan dalam bidang ketahanan pangan.

Kendala yang terjadi saat ini adalah dana anggaran untuk pembangunan fisik tidak ada sebab yang di ketahui informan dana anggaran masih tertuju pada penanganan masalah covid-19 untuk solusinya masih belum ada yang bisa disampaikan informan. Informan kelima berpendapat tentang kepemimpinan terdahulu dengan kepemimpinan yang sekarang, yang mana kepemimpinan terdahulu ada pemanfaatan anggaran dana desa sudah banyak pembangunan fisik desa yang terlaksana sedangkan pemimpin yang baru sudah ada pergerakan tentang peningkatan SDM dan diadakannya pelatihan-pelatihan. Harapan informan untuk desa Pantai Batung kedepannya agar dana desa tetap disalurkan sebab rencana tanpa biaya tidak akan dapat berjalan, terutama untuk

jalan usaha tani, baik pembangunan baru atau pemeliharaan jalan agar lebih diutamakan.⁴⁹

f. Informan Keenam

1) Identitas Informan

Nama : Jumiati

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Usia : 37 Tahun

2) Uraian

Ibu Jumiati selaku perwakilan dari RT 02 memberikan penjelasan tentang Peran Aparat Pemerintahan Desa dalam memberikan informasi transparansi dalam pembangunan desa, kata informan ada dilakukannya sosialisasi yaitu lewat baliho yang ada di Kantor Desa, informan pernah diikutsertakan dalam Musrenbangdes tetapi tidak pernah memberikan saran hanya ikut saja. Informan setuju dengan apa yang di saran kan oleh masyarakat lain entah itu tentang pembangunan atau yang lainnya, kata informan pembangunan yang sudah terlaksa ada jalan ke arah hutan dan gang-gang kecil.

Informan menyebutkan untuk sementara tidak ada kendala, untuk masalah kepemimpinan informan menyebutkan ada sedikit-sedikit perubahan

⁴⁹ Ermansyah, masyarakat RT 04 desa Pantai Batung, wawancara pribadi, Pantai Batung. 8 November 2022

dalam hal perbaikan jalan menuju ke hutan. Harapan informan untuk desa Pantai Batung kedepannya lebih baik lagi dan berkembang baik lagi.⁵⁰

g. Informan Ketujuh

1) Identitas Informan

Nama : Kasniah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Usia : 52 Tahun

2) Uraian

Ibu kasniah sebagai informan ketujuh sekaligus mewakili RT 01 menjelaskan tentang informasi mengenai transparansi dalam pembangunan desa, kata informan ada sosialisasi biasanya kalau tidak ada musyawarah di desa diberitahukan ke anggota keluarga rumah ke rumah membahas pembangunan bagaimana karena biasanya masing-masing RT perencanaannya yang di musyawarahkan dengan tokoh-tokoh masyarakat baru apabila sudah rampung di ajukan ke pihak yang berwenang di kantor desa, informan mengaku sering ikut dalam kegiatan Musrenbangdes dan sering memberikan saran apabila tidak sesuai dengan kehendak masyarakat informan sering membantah dan memprotes, tanggapan aparat desa tentang masalah yang informan berikan lebih banyak diterima daripada ditolak, untuk saran dari masyarakat pasti banyak sekali tetapi tidak semua bisa ditampung, ada yang sudah terlaksana dan

⁵⁰ Jumiati, masyarakat RT 02 desa Pantai Batung, wawancara pribadi, Pantai Batung. 8 November 2022

ada juga yang belum terlaksana, yang terlaksana ada Jalan Usaha Tani (JUT), ada gang, ada bantuan untuk kemashlahatan keagamaan seperti habsyi. Setiap ada kegiatan pasti ada kendalanya tetapi besar kecilnya itu tergantung bagaimana cara kita menanganinya di lapangan apabila terbuka dengan masyarakat kendala seberat apapun pasti bisa di tanggulangi. Informan menyebutkan untuk kepemimpinan yang terdahulu plusnya banyak dan minusnya juga banyak dan untuk kepemimpinan yang sekarang belum terlihat perubahannya karena baru menjabat sehingga belum terlihat perubahan yang signifikan.

Harapan informan untuk desa Pantai Batung kedepannya terutama untuk aparat yang baru diharapkan agar lebih banyak mendengarkan aspirasi masyarakat yang langsung terjun kelapangan daripada mendengar aspirasi masyarakat yang Cuma duduk-duduk di warung artinya setiap ada pembangunan desa harus ada rapat khusus per RT jangan hanya mendengarkan orang-orang yang bicara di warung.⁵¹

⁵¹ Kasniah, masyarakat RT 01 desa Pantai Batung, wawancara pribadi, Pantai Batung. 8 November 2022

h. Informan Kedelapan

1) Identitas Informan

Nama : Akhmad Rizal Nabawi, S.Pd

Pekerjaan : Wiraswasta

Usia : 25 Tahun

2) Uraian

Bapak Akhmad Rizal Nabawi sekaligus perwakilan RT 06 menjelaskan bagaimana transparansi dalam pembangunan desa dengan diadakannya sosialisasi contohnya seperti pemasangan baliho di kantor desa, informan pernah diikut sertakan dalam kegiatan Musrenbangdes tetapi tidak pernah memberikan saran, untuk pembangunan desa informan melihat dari segi prioritasnya seperti pembuatan tong air bersih untuk mengatasi stunting pada anak, tetapi itu baru perencanaan sebagai prioritas untuk kedepannya, kendala yang ditemui sejauh ini masih belum ada, untuk segi pelayanan sudah ada perubahan karena pemerintah desa turun langsung kelapangan untuk melihat situasi yang terjadi di masyarakat sekitar.

Harapan informan untuk desa Pantai Batung kedepannya yaitu untuk aparat desa agar mengoptimalkan dari segi pelayanannya.⁵²

⁵² Akhmad Rizal Nabawi, masyarakat RT 06 desa Pantai Batung, wawancara pribadi, Pantai Batung. 9 November 2022

2. Matrik Hasil Wawancara

Pada bagian ini, peneliti menyajikan data-data yang telah diuraikan secara ringkas dalam bentuk matrik, skripsi ini menggunakan UU No.6 Tahun 2014 sebagai tinjauan utama. Artinya yang ingin penulis cari adalah **"Sinkronisasi pengelolaan dana desa Pantai batung dengan ketentuan dalam UU No.6 Tahun 2014"**. Penulis kemudian membandingkannya dengan data yang ditemukan di lapangan. Berikut adalah matriks sinkronisasi antara ketentuan pasal 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, dan 81 UU No. 6 Tahun 2014 dengan pengelolaan dana desa di Pantai Batung:

UU No. 6 Tahun 2014	Temuan di Desa Pantai Batung	Hasil Analisis	Kendala
Pendapatan Desa (pasal 72)	Hanya bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.	Tidak Sesuai	Tidak ada pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa.

<p>Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (pasal 73)</p>	<p>Kepala Desa dan BPD terkadang melakukan rapat untuk membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.</p>	<p>Sesuai</p>	
<p>Penggunaan Dana Desa (pasal 74)</p>	<p>Dana digunakan untuk pembiayaan kegiatan desa yang termasuk dalam prioritas penggunaan dana desa, mulai dari pemberdayaan kader desa, belanja modal, pelatihan masyarakat sampai dengan</p>	<p>Sesuai</p>	

	pembangunan infrastruktur.		
Pengelolaan Dana Desa (pasal 75)	Pengelolaan dana desa bersifat akuntabel dan transparan yang kekuasaanya dari Kepala Desa dan untuk pelaksanaannya dari aparat desa	Sesuai	
Aset Desa (pasal 76)	Gedung Olahraga dan Pasar	Tidak sesuai	Karena hasil peminjaman gedung olahraga dan adanya pasar desa tidak ada uang kas yang masuk kedalam kas desa.
Pengelolaan Aset Desa (pasal 77)	Untuk sementara pengelolaan Gedung Olahraga di kelola oleh	Tidak Sesuai	Tidak meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan desa.

	Bumdes (badan usaha milik desa)		
Pembangunan Desa (pasal 78)	Pembangunan yang terlaksana Jalan Usaha Tani (JUT), Posyandu dan gedung olahtaga.	Sesuai	
Perencanaan Pembangunan (pasal 79)	Pembangunan yang ada di desa biasanya sesuai dengan apa yang direncanakan, perencanaannya misalkan pada tahun ini tetapi merealisasikannya tahun depan.	Sesuai	
Pelaksanaan Pembangunan (pasal 81)	Yang terlibat dalam proses pembangunan	Sesuai	

	adalah LPM, Pengawasan sebagai PJ dan tokoh masyarakat beserta para ketua RT		
--	---	--	--

C. Analisis Data

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dan data yang telah diperoleh, maka analisis data yang digunakan peneliti menjadi pokok bahasan jawaban rumusan masalah yang telah di tetapkan sebagai berikut:

1. Transparansi dana desa di Pantai Batung kecamatan batu benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam tinjauan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan desa adalah “kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Desa sebagai sistem pemerintahan terkecil menuntut adanya pembaharuan guna mendukung pembangunan desa yang lebih meningkat dan tingkat kehidupan masyarakat desa yang jauh dari kemiskinan. Berbagai permasalahan yang ada di desa sangat kompleks, menjadikan alasan bagi desa untuk berkembang. Kemajuan pembangunan disetiap desa tidak kalah pentingnya. Pembangunan ini juga melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Pembangunan desa harus mencerminkan sikap gotong royong dan kebersamaan sebagai wujud pengamalan sila-sila dalam Pancasila demi mewujudkan masyarakat desa yang adil dan sejahtera. Perencanaan pembangunan desa tidak terlepas dari perencanaan pembangunan Kabupaten atau Kota, sehingga perencanaan yang dibuat tersebut bisa tetap selaras. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan masyarakat berhak untuk mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan desa.

Pendanaan dari setiap pembangunan desa, memerlukan biaya yang terbilang tidak sedikit. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dana desa adalah “dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat”.

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri No.113 Tahun 2014 menyebut bahwa pengelolaan keuangan desa adalah “keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa merupakan rangkaian siklus yang terpadu dan terintegritasi antara satu tahapan dengan tahapan lainnya pemerintahan, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa dapat berjalan sesuai dengan rencana, sehingga visi desa dan masyarakat yang sejahtera dapat diwujudkan”.

Siklus pengelolaan keuangan desa tidak akan berjalan tanpa adanya tata pemerintahan desa yang baik (*Good Governance*). Salah satu unsur utama dari *Good Governance* adalah akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban pelaporan dan pertanggungjawaban atas suatu keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi

organisasi untuk mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya dan dilaksanakan secara berkala.⁵³

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebagai sebuah dokumen public sudah seharusnya disusun secara partisipatif. Rakyat sebagai pemilik anggaran haruslah diajaka bicara darimana dan berapa besar pendapatan desa dan diajak bermusyawarah untuk apa keuangan desa di belanjakan. Dengan demikian harapan tentang anggaran yang digunakan untuk sebesar kesejahteraan rakyat benar-benar akan terwujud. Pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) adalah:

- a. Pemerintahan Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa)
- b. BPD
- c. Warga Masyarakat
- d. Bupati

Proses pengelolaan keuangan desa sebagai rangkaian kegiatan diawali dengan kegiatan perencanaan, yaitu penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).⁵⁴

Berdasarkan data yang didapatkan melalui wawancara pada 4 November 2022 dapat diketahui bahwa transparansi dalam pembangunan desa penyampaiannya dilakukan secara lisan dan tulisan yang bisa terlihat pada pemasangan maping

⁵³ Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah* (Yogyakarta, 2018), hlm. 63.

⁵⁴ Bawono Rangga Icu, *Panduan Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa* (Kompas : Gramedia, 2019), hlm. 11.

penggunaan dana desa. Untuk alur pengelolaan pembangunan keuangan desa dan rencana pembangunan dimulai dari pembuatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang kemudian uraikan kedalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) rencana pembangunan desa yang dilakukan yang dilaksanakan setiap tahun selanjutnya diuraikan lagi di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk pelaksanaannya. Tinjauan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di desa Pantai Batung Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa.

Menurut Peneliti peran aparat pemerintah dalam melakukan transparansi dana desa sudah dilakukan dengan baik seperti adanya pemasangan spanduk di halaman kantor desa tetapi kembali lagi ke masyarakat apakah masyarakat memperhatikan spanduk tersebut atau tidak karena dulu pernah terjadi rumor bahwa kepala desa tidak melakukan transparansi dengan benar. Sehingga dari masyarakat sekitar berpikiran buruk tentang kepala desa yang menjabat saat itu. Peneliti berharap untuk kedepannya apabila ada diadakan kegiatan rapat untuk membahas masalah dana desa ataupun masalah lainnya agar masyarakat desa Pantai Batung sering ikut rapat dan menyerukan pendapatnya untuk keberlangsungan desa agar lebih maju, jangan takut berpendapat pada saat rapat karena bisa saja pendapat atau saran yang di ajukan masyarakat bisa membuat desa Pantai Batung lebih maju dan berkembang karena adanya kerjasama

antara masyarakat dan aparat pemerintah desa, masyarakat desa juga harus cerdas agar kedepannya tidak terjadi kesalahpahaman antara masyarakat dan aparat pemerintah desa dalam melakukan kewajibannya masing-masing.

2. Hambatan atau kendala dalam pengelolaan dana desa di desa Pantai Batung Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Dalam pengelolaan dana desa dengan besarnya anggaran yang digelontarkan oleh pemerintah menjadi pemicu penyelewengan dana desa atau pemicu terjadinya tindakan korupsi. Dengan besarnya anggaran membuat aparat desa berpeluang terjadinya penyelewengan dana yang dikelola di desa. Pemicu terjadi tindakan penyelewengan dana ini adalah sistem dan mekanisme pengelolaan dana desa yang belum maksimal, pengawasan dan pengontrolan dari masyarakat desa yang belum maksimal sehingga menjadi hambatan-hambatan yang perlu dibenahi secara lebih baik.

Adapun beberapa hambatan diantaranya seperti cara mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang belum maksimal dalam hal pemenuhan kebutuhan masyarakat desa tanpa melalui identifikasi kebutuhan masyarakat desa, mekanisme atau prosedur yang dijalankan pada kategori tidak sesuai prosedur dan juknis, penempatan personalia yang kurang sesuai dengan latar belakang pendidikan. Hambatan dan tantangan lainnya adalah perencanaan-perencanaan pemerintah desa, dimana kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan dan keuangan aset desa

dalam menetapkan anggaran pendapatan dan belanja tidak melibatkan komponen-komponen masyarakat namun lebih banyak ditangani oleh kepala desa sendiri.⁵⁵

Sistem pemerintahan yang bersifat otonomi daerah pada dasarnya memberikan kewenangan yang lebih luas pada setiap warga daerah untuk melaksanakan pembangunan dan mengelola daerahnya sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah yang bersangkutan. Tujuan dari diberikannya otonomi daerah dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan dan pengelolaan sumber daya alam agar bisa dilakukan secara lebih efektif.

Keterbukaan akses informasi menjadi penting agar masyarakat dapat mengawal proses pelaksanaan kebijakan pemerintah desa sehingga masyarakat dapat memastikan apakah pengelolaan dana desa dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan. Selanjutnya, transparansi informasi publik terhadap pengelolaan dana desa memiliki manfaat untuk mengantisipasi terjadinya praktik korupsi terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintah yang berupa kebocoran alokasi anggaran yang menjadikan praktik pelaksanaan tidak optimal. Kendala soal dana desa masih sering menjadi masalah dalam pemerintahan desa. Dalam pengelolaan dana desa juga harus ada transparansi. Akses untuk memperoleh pengelolaan dana desa juga harus dibuka, sehingga masyarakat desa tidak khawatir penggunaan dana desa untuk keperluan apa.

⁵⁵ Gallex Simbolan, "IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DANA DESA (Studi kasus: Tantangan dan Hambatan Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Ria Bao, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata)". Di akses pada tanggal 30 November 2022

Masyarakat desa jangan hanya curiga terus dengan pihak desa, tetapi juga harus mampu mengajak mereka dan meng

ontrol. Berdasarkan pemantauan baik di lapangan maupun pemberitaan di media, penyaluran dana desa belum berjalan sebagaimana mestinya. Penyebabnya adalah pedoman yang cenderung rumit untuk diimplementasikan kepala daerah. Dana desa diharapkan dapat segera tersalur ke desa-desa tanpa harus berlama-lama diam di pemerintah kabupaten. Sering terjadi silang pendapat antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berdampak dari kemungkinan terjerat kasus hukum di kemudian hari. Di dalam pelaksanaan program atau kegiatan yang berasal dari dana desa terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa, sehingga proses pengelolaan dana desa menjadi terhambat atau belum maksimal.

Pertama, faktor sumber daya perangkat desa. Kemampuan sumber daya perangkat desa berkaitan dengan penyelesaian administrasi. Dalam pengelolaan keuangan desa khususnya pengelolaan dana desa memiliki beberapa tahapan mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban tidak terhindarkan dari penyelesaian urusan administrasi yang dilakukan oleh pemerintah desa.

Kedua, adanya berbagai kondisi yang terduga. Kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang merata di masyarakat menjadi hal yang sangat dicita-citakan bersama. Dalam membangun desa, hal yang perlu diperhatikan yakni kerjasama antara pemerintah desa dan peran aktif dari masyarakat. Akan tetapi, walaupun demikian, terdapat kendala-kendala yang tidak terduga. Kondisi tidak terduga yang dapat terjadi seperti kondisi cuaca. Cuaca dapat menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan

pembangunan jalan desa yang rusak. Sehingga beberapa kegiatan terkadang kurang tepat waktu dalam penyelesaiannya.

Ketiga, dukungan dari masyarakat desa. Tidak hanya pemerintah yang berperan dalam pengelolaan dana desa, tetapi masyarakat pun ikut berperan penting. Terutama dalam musyawarah dusun. Peran serta masyarakat desa dalam memberikan pendapat untuk penggunaan dan pengelolaan dana desa. Sehingga, peran masyarakat tidak dapat diabaikan oleh pemerintah desa.

Keempat, faktor pencairan dana desa yang mengalami hambatan yakni tersendatnya dana dari lembaga di atas desa. Sehingga mengakibatkan pembangunan tidak sesuai dengan targetnya.

Kelima, faktor pemerintah. Permasalahan berikutnya adalah tentang laporan dari dana desa setiap tahunnya mengalami perubahan terkait dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam perundang-undangan. Perubahan seperti itu menjadikan kendala pada saat pelaporan. Perangkat desa harus selalu menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan yang ada. Laporan yang dibuat oleh perangkat desa ditujukan kepada pemerintah pusat. Akan tetapi, dalam laporan kepada pemerintah tidak terdapat panduan atau acuan dalam penyusunannya.

Desa memiliki peran penting dalam pengembangan wilayah kota sebagai pusat pertumbuhan yakni dengan memberikan atau menyalurkan bahan baku ke kota dan juga sumber daya manusia ke perkotaan. Oleh karena itu, perlu adanya penyejahteraan masyarakat desa untuk keberlanjutan kegiatan-kegiatan yang menunjang wilayah tersebut. Terdapat banyak desa yang memiliki potensi-potensi yang bisa dikembangkan

secara lanjut tetapi tidak dapat diolah karena tidak memiliki cukup dana untuk mengolahnya.

Adanya dana desa, dana tersebut dapat membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia. Namun, dalam pengelolaan dana desa terdapat beberapa masalah yang sering muncul di kebanyakan desa. Akibat tidak sinkronnya koordinasi antar pemerintah serta kebingungan daerah, maka penyaluran dana desa terhambat dan dampaknya adalah roda perekonomian desa menjadi terhambat pula.

Salah satu upaya kongkrit yang harus dilakukan adalah mengangkat tenaga pendamping dalam hal penyaluran dana desa termasuk penggunaannya di setiap desa. Hal itu sudah dilakukan di beberapa desa tetapi dengan kualifikasi seadanya. Seharusnya dilakukan oleh tenaga terampil yang memahami betul tentang seluk beluk dana desa atau keuangan pada umumnya. Rekrutmennya dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan arahan pusat dengan kualifikasi tenaga pendamping yang jelas.

Perlu juga adanya pengoptimalisasian peran pemerintah melalui kementerian terkait dalam melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa, melakukan penguatan sinkronisasi aturan/regulasi melalui Surat Keputusan Bersama serta mengembangkan Sistem Keuangan Desa yang terintegrasi. Selain itu, perlu dilakukan pengawasan secara periodik oleh Pemerintah Pusat melalui kunjungan kerja rutin tidak hanya ke pemerintah kabupaten. Tapi, langsung ke desa-desa untuk melihat bagaimana aktualisasi penyalurannya dan pola pertanggungjawabannya. Adanya pembinaan dan

pengawasan pengelolaan dana desa yang baik, diharapkan tujuan pembangunan dan pemberdayaan desa dapat tercapai secara efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga ke depannya akan dapat tercapai tujuan pemberian dana desa dalam rangka memberdayakan desa.⁵⁶

Seperti yang sudah peneliti lakukan pada saat wawancara kendala yang ditemukan di desa Pantai Batung adalah lambatnya masuk dana dari pemerintah ke desa sehingga menyebabkan rencana-rencana yang sudah di susun oleh para aparat pemerintah desa untuk melakukan pembangunan terkendala karena tidak adanya dana oleh sebab itu peneliti berharap agar kedepannya desa Pantai Batung ada Pendapatan Hasil desa itu sendiri agar tidak hanya mengharapkan dana dari pemerintah supaya dalam melakukan pembangunan atau kegiatan-kegiatan lainnya desa Pantai Batung bisa melaksanakannya dari dana hasil pendapatan asli desa Pantai Batung dan masyarakat desa serta aparat desa saling bekerja sama agar kedepannya desa Pantai Batung bisa lebih berkembang dan maju dari sebelumnya.

⁵⁶ <https://syakal.iainkediri.ac.id/kendala-terhadap-pengelolaan-dana-desa/> (diakses pada 30 November 2022)